

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Dalam penelitian ini Peran Koperasi Puan Mandiri dalam upaya meningkatkan Sertifikasi halal pada UMKM yang dikelola oleh anggota Koperasinya yaitu dengan memberikan penyuluhan atau arahan kepada anggota koperasi puan mandiri agar usaha nya terus berjalan dan perputaran omsetnya tidak macet supaya produk yang dihasilkan bisa disertifikasi halal.
2. Faktor Penghambat dari Koperasi Puan Mandiri terhadap Usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam sertifikasi halal yaitu masalah waktu yang tidak cepat karena pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara kolektif pada dinas Koperasi. Faktor pendukung Koperasi Puan Mandiri terhadap UMKM pada sertifikasi halal yaitu karena legalitas sebelumnya sudah ada seperti adanya P-IRT, SIUP dan NIB.
3. Terkait sertifikasi halal Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 4 yang berbunyi “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal” maksud dari bunyi pasal tersebut adalah pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman di Indonesia wajib bersertifikasi halal dan terdapat logo halal nya pada produk yang dijual. Hal ini sejalan dengan narasumber yaitu owner CV. Agro Mitra Abadi yang mendaftarkan sertifikasi halal pada produk minumannya yang difasilitasi oleh dinas koperasi dan Koperasi Puan mandiri turut andil dalam mengolektifkan UMKM khusus nya yang memproduksi makanan dan minuman untuk disertifikasi halal melalui program gratifikasi dari pemerintah. Penulis mengambil kesimpulan bahwa Koperasi Puan Mandiri berperan dalam pengurusan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi anggota koperasi tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan koperasi puan mandiri yang bekerjasama dengan dinas koperasi mengkollektifkan untuk mendaftarkan UMKM nya pada sertifikasi halal. Kemudian Koperasi Puan Mandiri dalam meningkatkan UMKM nya untuk sertifikasi halal dan meminjamkan modal untuk usaha, hal ini di buktikan dengan koperasi puan mandiri memberikan penyuluhan pada anggota koperasi puan mandiri yang ingin memulai usaha kecil-kecilan mengenai usaha yang benar agar perputaran omsetnya lancar dan penting nya sertifikasi halal untuk produk pangan. Koperasi Puan Mandiri juga meminjamkan modal bagi anggota koperasi yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Selanjutnya dalam Proses Sertifikasi Halal juga sudah sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Peran Koperasi Puan Mandiri Terhadap Usah Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada sertifikasi halal dalam perspektif Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tetang jaminan produk halal, penulis memiliki beberapa saran bagi penelitian yang dikaji;

1. Bagi Koperasi Puan Mandiri, disarankan agar lebih memperhatikan lagi pada anggota koperasi puan mandiri yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) nya terhadap pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM yang memproduksi bahan makanan dan minuman. Dan juga lebih meningkatkan lagi dan memberi arahan bagi anggota koperasi yang ingin memiliki usaha kecil-kecilan agar selalu konsisten dalam bisnis perdagangannya.
2. Kedua, bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dimiliki oleh anggota koperasi puan mandiri disarankan agar memilih usaha yang bisa menunjang perekonomian masyarakat dan lebih giat lagi dalam usahanya agar produk yang dihasilkan bisa menarik banyak minat orang untuk membelinya.

Ada pula sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus bisa berinovasi agar produk yang dipasarkan dan bisa menarik banyak peminat. Karena pada era pasca pandemi ini negara Indonesia memulai Kembali perekonomian baru dan salah satu penopang perekonomian saat ini adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM), maka dari itu kita sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) turut andil dalam mensejahterakan perekonomian di Indonesia.

